**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**KECAMATAN PATEBON**

**DESA KUMPULREJO**

**Jl. Raden Patah Km. 3.5 Kumpulrejo Kode Pos 51351**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 141.3/17/VIII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA SIAGA AKTIF

DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA KUMPULREJO

|  |  |
| --- | --- |
| MENIMBANG : | 1. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Program Indonesia Sehat maka perlu adanya Pengembangan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Kendal
2. Bahwa dalam rangka Pengembangan Desa Siaga Aktif untuk mendukung terwujudnya Program Indonesia Sehat maka perlu membentuk Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapksn dengan Keputusan Kepada Desa Kumpulrejo.
 |
| MENGINGAT : | 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5053)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penghembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1508/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 90 Tahun 2005 tentang PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 47 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
10. Perda Kabupaten Kendal No. 23 tahun 2011 tentang sistem kesehatan Daerah Kabupaten Kendal.
 |

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

|  |  |
| --- | --- |
| KESATU : | Membentuk Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Kumpulrejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA : | Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Kumpulrejo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan desa siaga aktif di Desa Kumpulrejo
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan desa siaga aktif
3. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
4. Melakukan bimbingan pembinaan, rapat secara berkala minimal 4 kali setahun, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader-kader pemberdayaan desa secara berkesinambungan
5. Menggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa siaga aktif
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa dan Ketua Forum Komunikasi Desa Siaga Aktif tingkat Kecamatan
 |
| KETIGA : | Susunan Pengurus Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Kumpulrejo adalah sebagai berikut :1. Ketua;
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Koordinator Bidang terdiri dari :
5. Koordinator Bidang Gotong Royong
6. Koordinator Bidang Upaya Kesehatan
7. Koordinator Bidang Surveilans
8. Koordinator Bidang Pembiayaan
9. Anggota
 |
| KEEMPAT : | Tugas dan Fungsi masing-masing pengurus Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Kumpulrejo adalah :1. Ketua, bertugas :
2. Ketua berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan kegiatan Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
3. Memimpin pertemuan berkala Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
4. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif Desa Kumpulrejo kepada Ketua Forum Komunikasi Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan.
6. Sekretaris
7. Membantu tugas-tugas ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
8. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
9. Melakukan tugas administrasi dalam Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif
10. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
11. Koordinator Bidang terdiri dari :
12. Koordinator Gotong Royong, bertugas :

Membantu ketua dalam rangka koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara gotong royong untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara bersama-sama.1. Koordinator Bidang Upaya Kesehatan, bertugas :

 Membantu Ketua dalam rangka koordinasi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di desa dan Kelurahan Siaga Aktif .1. Koordinator Bidang Surveilans, bertugas :

Membantu Ketua dalam rangka koordinasi pengamatan dan pemantauan terhadap penyakit dan masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya penyakit. 1. Koordinator Bidang Pembiayaan, bertugas :

 Membantu ketua dalam rangka koordinasi untuk menggali dana baik dari masyarakat, dunia usaha maupun dari anggaran desa guna pembiayaan kesehatan 1. Anggota
2. Membantu tugas-tugas Forum Kesehatan Desa Siaga Aktif dalam menjabarkan pelaksanaan pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Desa Siaga Aktif sesuai Bidang Tugasnya.
3. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknbis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan Desa Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang tugasnya.
4. Menerima dan menganalisa hasil program/ kegiatan pembinaan teknis operasional Desa Siaga Aktif atas dasar laporan yang ada.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan berkaitan dengan pembinaan teknis operasional Desa/ Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang tugasnya.
6. Menyampaikan saran dalam rangka penyelenggaraan Desa Siaga Aktif.
 |
| KELIMA : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat |
| KEENAM : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : KumpulrejoPada tanggal : 23 Agustus 2018KEPALA DESA KUMPULREJOBASUKI |

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

* 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
	2. Camat Patebon
	3. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Patebon
	4. Kepala UPTD Puskesmas Patebon
	5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

NOMOR :141.3/19/VIII/2018

TENTANG :PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA SIAGA AKTIF DESA KUMPULREJO

TIM PELAKSANA FORUM KESEHATAN DESA SIAGA AKTIF

DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
| 1 | Wiji Hastuti | Ketua |
| 2 | Siti Rochayatun | Sekretaris  |
| 3 | Rusmiati | Bendahara |
| 4 | Sholikhati  | Koordinator Gotong Royong |
| 5 | Muawanah  | Anggota |
| 6 | Musa’adah | Anggota |
| 7 | Nur Sri Anik | Koordinator Pembiayaan  |
| 8 | Diah Susanti | Anggota |
| 9 | Reskiyati  | Anggota |
| 10 | Eni Hidayah | Koordinator Surveilans |
| 11 | Sri Hartini | Anggota |
| 12 | Sunarsih  | Anggota |
| 13 | Rezqi Isriati Indrasari | Koordinator Upaya Kesehatan  |
| 14 | Sholekhah  | Anggota |
| 15 | Windarti  | Anggota |
|  | Ditetapkan di : Kumpulrejo Pada tanggal : 23 Agustus 2018KEPALA DESA KUMPULREJOBASUKI |